

**REKONSTRUKSI NAFKAH BATIN
DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA**

TESIS

**OLEH
M. ZAINUDDIN SAMIMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2022**

REKONSTRUKSI NAFKAH BATIN DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**M. Zainuddin Samima
NIM. 170211050164**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zainuddin Samima
NIM : 170211050164
Tempat/Tgl. Lahir : Dasan Baru, 19 Desember 1994
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Nafkah Batin dalam Kehidupan Berkeluarga” adalah benar-benar karya saya. Kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



M. Zainuddin Samima



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA
UNIT PENJAMINAN MUTU

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 511/Un.14/IV/UPM-BP/12/2021

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://ps-uin-antasari.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : M. Zainuddin Samima
NIM : 170211050164
Jenjang / Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Judul Tesis : *Rekonstruksi Nafkah Batin dalam Kehidupan Berkeluarga*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 195806211986031001

Banjarmasin, 2 Desember 2021
Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M.Pd.I.
NIP.197619021997031001

PERSETUJUAN TESIS

REKONSTRUKSI NAFKAH BATIN DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

M. Zainuddin Samima
NIM. 170211050164

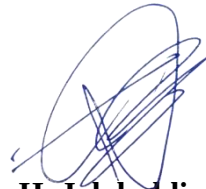
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
NIP. 19611101 199001 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tanggal, 29 November 2021

Tanggal, 29 November 2021

PENGESAHAN TESIS
REKONSTRUKSI NAFKAH BATIN DALAM KEHIDUPAN
BERKELUARGA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

M. Zainuddin Samima
NIM. 170211050164

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada : Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Rusydi, M.Ag (Ketua)	1.
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Anggota)	2.
3.	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3.
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK (Sekretaris)	4.

Mengetahui

Direktur Pascasarjana
Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

ABSTRAK

M Zainuddin Samima, *Rekonstruksi Nafkah Batin dalam Kehidupan Berkeluarga*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2021. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Nafkah batin, Berkeluarga

Setelah akad diucapkan dalam pernikahan, bersamaan dengannya muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban yang berkaitan dengan keperluan lahiriyah disebut dengan nafkah lahir, sedangkan yang ditujukan untuk keperluan batin disebut nafkah batin. Melalui konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* al-Qur'an menyerukan untuk berlaku baik kepada istri dan di ayat lain terdapat perintah menggauli istri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan batinnya. Selama ini nafkah batin dianggap tidak sama penting layaknya nafkah lahir. Sehingga dengan kurangnya pemahaman dan miskonsepsi tentang nafkah batin, banyak terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahkan pelemik soal nafkah batin ini tidak sedikit yang sampai ke meja persidangan. Kemudian berakhir dengan perceraian akibat kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji konsep nafkah batin dan pemenuhan nafkah batin yang ideal dalam kehidupan berkeluarga.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang, al-Qur'an dan hadis, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan pandangan ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan informasi tambahan lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah istilah nafkah batin yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum sebagai hubungan seksual semata adalah kurang tepat, melainkan ia dimaknai lebih luas yakni kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Meskipun dapat difahami bahwa justifikasi penggunaan istilah tersebut karena hubungan seksual identik dengan pernikahan. Kemudian kedudukan nafkah batin merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Pemenuhan nafkah batin yang ideal dilaksanakan dengan keseimbangan hak antara suami istri. Khususnya terkait kebutuhan seksual, masing-masing pihak berhak untuk memperoleh dan menikmatinya. Hubungan seksual dilakukan dengan pertimbangan gaya dan frekuensi yang membuat nyaman dan terbebas dari tindakan *marital rape*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sampai akhir zaman.

Berkat rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Rekonstruksi Nafkah Batin dalam Kehidupan Berkeluarga”.

Penulisan tesis ini bertujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih, penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Zulfa Jalie, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
3. Dra. Hj. Gusti Muzainah, MH. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui tesis ini pertama kalinya.
4. Prof. Dr. H. M. Fahmi AL-Amruzi, M.Hum. selaku Dosen Pemimbing I, karena sebab bimbingan beliau tesis ini tampak lebih sempurna dan berkualitas.
5. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. sebagai Dosen Pemimbing II, karena beliau tulisannya semakin bagus dalam segi kualitas dan semakin rapi dalam penulisan ilmiah.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama studi.

8. Orangtua, istri, dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan bantuan moril, materil serta motivasi dan doa tentunya dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2017 yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan tentunya sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah SWT membalas dengan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. *Amin yâ rabba al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 29 November 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Nama	Latin	No	Arab	Nama	Latin
1.	ا	Alif	A	16.	ط	Tha	Th
2.	ب	Ba	B	17.	ظ	Zha	Zh
3.	ت	Ta	T	18.	ع	‘Ain	'
4.	ث	Tsa	Ts	19.	غ	Gain	Gh
5.	ج	Jim	J	20.	ف	Fa	F
6.	ح	Ha	<u>H</u>	21.	ق	Qaf	Q
7.	خ	Kha	Kh	22.	ك	Kaf	K
8.	د	Dal	D	23.	ل	Lam	L
9.	ذ	Dzal	Dz	24.	م	Mim	M
10.	ر	Ra	R	25.	ن	Nun	N
11.	ز	Zai	Z	26.	و	Waw	W

12. س Sin S
13. ش Syin Sy
14. ص Shad Sh
15. ض Dlad Dh

27. ه Ha H
28. ء A `
29. ي Ya Y

B. Mad dan Diftong:

1. *Fathah* panjang : â/Â
2. *Kasrah* panjang : î/Î
3. *Dhammah* panjang : û/Û
4. أو : Au
5. أي : Ai

C. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

D. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya.
جماعة ditulis *jamâ'ah*
2. Bila hidup ditulis t.
كرامة الاوليا ditulis *karâmât al-awliyâ*
3. Bila susunan kalimat sifat *mawshûfah*, maka ditulis h,

الجماعة الإسلامية ditulis *al-Jamâ'ah al-Islâmiyyah*

E. Vokal Pendek

Fathah ditulis (a), *Kasrah* (i), dan *Dhammah* ditulis (u).

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Kata dipisahkan dengan Apostroft (*)

أَنتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annats*

G. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Baik huruf qamariyah dan syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyi hurufnya.

القرءان ditulis *al-Qur'ân*

الشيعة ditulis *asy-Syî'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis perkata: شيخ الإسلام ditulis *Syaykh al-Islâm*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
HALAMAN LOGO	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	27

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
	DALAM KELUARGA	28
	A. Definisi Nafkah.....	28
	B. Dasar Hukum Nafkah	30
	C. Macam-macam Nafkah.....	36
	D. Kadar Nafkah.....	43
	E. Hak dan Kewajiban Suami Istri	47
	F. Keluarga dan Fungsinya	54
BAB III	NAFKAH BATIN DALAM KEHIDUPAN	
	BERKELUARGA	60
	A. Pengertian Nafkah Batin.....	60
	B. Kedudukan Nafkah Batin.....	61
	C. Bentuk-bentuk Nafkah Batin	66
	D. Hubungan Seksual Sebagai Nafkah Batin Dalam Keluarga..	73
	E. Tujuan Hubungan Seksual Antara Suami Istri.....	78
	F. Frekuensi Hubungan Seksual Menurut Para Ulama’	81
	G. Etika Melakukan Hubungan Seksual.....	83
BAB IV	PEMENUHAN NAFKAH BATIN YANG IDEAL.....	93
	A. Problematika Istilah Nafkah Batin.....	93
	B. Nafkah Batin Ditinjau dari Aspek Psikologi dan Fisiologi ...	97
	C. Hubungan Seksual Hak Suami atau Hak Istri?	102
	D. Frekuensi Hubungan Seks yang Ideal.....	110
	E. Nafkah Batin yang Diuangkan	112
	F. <i>Marital Rape</i> dalam Keluarga	118

G. Rekonstruksi Konsep Nafkah Batin	128
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	147
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xxx